

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (5) Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, disebutkan bahwa “*Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan, menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan serta kewasannya secara berkelanjutan*”.¹ Melihat pasal tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mengingat sistem dan perlindungan lahan pertanian sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang yang dipaparkan di atas, untuk di Kabupaten Sumedang belum ada turunan regulasi dari Undang-Undang tersebut. Oleh karena belum ada turunan regulasinya, implementasi Undang-Undang tersebut memerlukan solusi tersendiri.

Atas dasar itu pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pertanian, melakukan beberapa hal penting untuk perlindungan lahan pertanian dikawasannya. Mengingat Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah yang dijadikan sebagai penyangga kebutuhan pangan Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sumedang dijadikan kawasan padi, karena kawasan padi tersebut berada pada lahan datar subur dari endapan *alluvium*² dan *fluviomarin*³. Berdasarkan hal tersebut maka potensi lahan untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Sumedang seluruhnya mencakup luas 35.474 Ha atau 22,78% dari luas kabupaten (155.752 Ha), yang terdiri atas lahan basah (sawah) *eksisting* seluas 31.805 Ha dan lahan kering/tegalan seluas 3.669 Ha, yang mencakup 26 wilayah kecamatan di kabupaten Sumedang.⁴

¹ Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 Pasal 5 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

² *Alluvium* (Sejenis tanah liat, halus dan dapat menampung air hujan yang tergenang)

³ *Fluviomarin*. (Lahan yang kewasannya berada dekat dengan sungai)

⁴ Peta Pengembangan Kawasan Padi Kabupaten Sumedang. Dinas Pertanian. 2015. Hal 16

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut, tentang perincian luas lahan pertanian di Kabupaten Sumedang, dengan potensi yang dapat dijadikan pengembangan kawasan padi.⁵

No	Kecamatan	Sawah Aktual	Lahan Potensial			Total
			P1	P2	P3	
1.	Buah Dua	2.436	108	2		2.546
2.	Cibugel	638				638
3.	Cimalaka	716			23	739
4.	Cimanggung	792	5			797
5.	Cisarua	451				451
6.	Cisitu	1.080	45	6	31	1.162
7.	Conggeang	2.186	80	1		2.266
8.	Darmaraja	1.796	95		128	2.019
9.	Ganeas	585		8		593
10.	Jatigede	1.562	238	8	287	2.095
11.	Jatinangor	437	13		7	439
12.	Jatinunggal	2.235	60		28	2.324
13.	Pamulihan	722				722
14.	Paseh	1.228	9		6	1.244
15.	Rancakalong	1.116				1.116
16.	Situraja	1.235		25		1.259
17.	Sukasari	793				793
18.	Sumedang Selatan	1.653	6			1.659
19.	Sumedang Utara	1.303	7		2	1.311
20.	Surian	874	11			885
21.	Tanjungkerta	1.236				1.238
22.	Tanjungmedar	1.080			2	1.082
23.	Tanjungsari	753				753
24.	Tomo	1.285	410	293	1.017	3.006
25.	Ujung Jaya	2.301	665	36	+	3.006
26.	Wado	1.274	+			1.278
Total		31.805	1.754	379	1.536	35.474

Tabel 1.1 Luas potensi lahan untuk pengembangan kawasan padi di kabupaten Sumedang
P-1=Prioritas1, P-2=Prioritas 2, P-3=Prioritas 3.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa luas lahan sawah bervariasi antara 451-2436 Ha. Sebanyak 16 (enam belas) kecamatan mempunyai luas lahan sawah >1.000 Ha, sedangkan sisanya mempunyai luas <1.000 Ha. Hanya ada 3 (tiga) wilayah kecamatan yang mempunyai lahan sawah seluas >2.000 Ha, yaitu kecamatan Buahdua, Jatinunggal, dan Ujung Jaya. Status lahan pertanian di Kabupaten Sumedang seluruhnya berada di kawasan APL

⁵ Peta Pengembangan Kawasan Padi Kabupaten Sumedang. Dinas Pertanian. 2015. Hal. 17

(Area Penggunaan Lain). Namun sebagian dari lahan sawah tersebut rawan terjadi alih fungsi lahan atau ke non-pertanian.⁶

Rawannya alih fungsi lahan pertanian, berampak pada semakin sempitnya luas lahan pertanian produktif yang dimanfaatkan oleh petani, dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani yang memiliki efek domino terhadap permasalahan lainnya, baik itu ekonomi maupun sosial, yang pada muaranya akan menghasilkan ketimpangan sosial di masyarakat, terkhusus petani. Tentu hal tersebut akan menjadi masalah untuk Pemerintah Kabupaten Sumedang, dalam menjalankan tugas pembantuan pemerintah pusat guna mewujudkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah untuk *“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial”*. Oleh sebab itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting negara dan tentu di dalamnya terdapat pemerintah daerah yang ikut andil dalam mencapai tujuan negara tersebut. Sehingga salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas lahan pertanian yang akan menghasilkan pangan untuk seluruh rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 28A dan pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat, karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia khususnya di Kabupaten Sumedang yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Dengan

⁶ Peta Pengembangan Kawasan Padi Kabupaten Sumedang. Dinas Pertanian. 2015. Hal 17

⁷ Pembahasan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

demikian, lahan tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga nilai sosial bahkan memiliki nilai religius di dalamnya. Dalam Islam kegiatan pertanian merupakan salah satu pekerjaan yang amat mulia karena hasil dari pertanian menebar banyak kebermafaatan untuk kehidupan manusia maupun binatang di muka bumi. Lahan pertanian terhampar luas di bumi pertiwi ini, yang merupakan salah satu bentuk dan jenis dari karunia Allah SWT kepada manusia, dimana manusia diberi-Nya kelebihan kepemilikan tanah/ladang, dengan beberapa ketentuan syariat dalam pemanfaatannya, yang meliputi: *Ijarah* (sewa), *mudharabah* dan *mukhabarah* (memparo atau mempertiga) kepada saudaranya, atau diizinkan kepada yang lain untuk menggarapnya apa bila tidak ditanami sendiri. Karena Rasulullah bersabda “*Dari Anas RA berkata: Rasulullah SAW bersabda : Tidaklah seorang muslim menanam pepohonan atau biji tanaman yang dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, kecuali baginya adalah sedekah*”. HR. Bukhari.⁸

Di Kabupaten Sumedang hari ini mulai terlihat bagaimana kegiatan alih fungsi lahan mulai sering terjadi, baik itu alih fungsi yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Hal tersebut tentu berdampak pada semakin menipis/berkurangnya luas lahan pertanian di Kabupaten Sumedang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel⁹ berikut:

Tahun	2016	2017	2018
Luas Lahan	132.394 Ha	113.639 Ha	68.53 Ha

Tabel 1.2 Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Sumedang 2016-2018

Dari tabel tersebut, terdapat penurunan luas lahan pertanian yang begitu signifikan jumlahnya. Setiap tahunnya kawasan lahan pertanian di kabupaten Sumedang terus mengalami penurunan. Banyaknya pengalih fungsian lahan yang dilakukan, dari dialihkan untuk perumahan hingga paling besar adalah untuk pembangunan waduk Jati Gede, pembangunan Tol

⁸ Terjemahan Kitab Harts al-Muzara'ah, Hadist No. 3341, 3340, 2636. Bukhari; Ayat Dimiyati. *Hadist Arba'in*. Bandung. Penerbit Marja. 2001. Hal 189

⁹ Peta Pengembangan Kawasan Padi Kabupaten Sumedang. Dinas Pertanian. 2015. Hal 20

Cisumdawu serta untuk perluasan Bandara Kerta Jati yang mengambil cukup banyak lahan pertanian di Kecamatan Ujung Jaya.

Keadaan alih fungsi lahan ini menghawatirkan masyarakat dalam hal ini petani maupun pemerintah daerah itu sendiri. Karena akan kesulitan dalam upaya mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, baik itu untuk menunjang kebutuhan pangan daerah maupun provinsi. Kemudian kebutuhan pangan juga merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus dipenuhi dan tentunya dikontrol oleh pemerintah terkait ketersediannya. Terlebih lagi pangan juga memegang kebijakan penting dan strategis yang memiliki andil pengaruhnya dalam sosial, ekonomi, dan politik.

Namun ketersediaan pangan baik itu di daerah, provinsi, maupun pusat akan mengalami gangguan atau persoalan yang serius karena ketersediaan lahan pertanian pangan yang dialih fungsikan ke lahan non pertanian terus meningkat, tidak hanya terjadi di Kabupaten Sumedang, jika di lihat di kawasan provinsi Jawa Barat saja, untuk daerah yang dekat dengan ibu kota negara, seperti Bekasi, Bogor, dan Depok menjadi daerah yang banyak terjadi alih fungsi lahan, dan hal itu mulai merambat ke kota/kabupaten kecil lainnya di wilayah Jawa Barat.

Ancaman terhadap gangguan ketahanan pangan akibat dari maraknya alih fungsi lahan sangat signifikan. Banyak daerah yang sebelumnya merupakan wilayah swasembada beras saat ini telah menjadi daerah yang mengimpor beras dari daerah-daerah lainya. Sehingga ancaman terhadap ketahanan pangan ini tidak saja menyebabkan berkurangnya produksi beras tetapi juga akan mengganggu terhadap stabilitas ekonomi, sosial, politik dan perkembangan penduduk secara umum baik itu di daerah maupun di pusat.¹⁰ Oleh karena itu permasalahan ini mau tidak mau, menuntut pemerintah daerah Kabupaten Sumedang mengambil kebijakan untuk melindungi lahan

¹⁰ Nana Apriyana. *Kebijakan Lahan Pertanian dalam Rangka Mempertahankan Ketahanan Pangan*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Jurnal. Jakarta. 2011. Hlm 7

pertanian pangan agar ketersediaan lahan dapat terus dipertahankan guna memenuhi hak atas pangan.

Hal ini tentu tidak bisa terus menerus dibiarkan begitu saja, perlu adanya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Masyarakat agar dapat menanggulangi alih fungsi lahan yang kian marak terjadi mengingat hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, karena betapa pentingnya lahan untuk kehidupan dan keberlangsung suatu negara. Dalam hal ini Peneliti bersepakat dengan teori yang menyebutkan bahwa lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka, karena jumlahnya tidak bertambah, akan tetapi kebutuhan terhadap lahan akan selalu meningkat. Hingga, hari ini alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman yang terus berkembang secara masif dan terstruktur untuk bangsa ini, disepakati atau tidak tetapi setidaknya Peneliti “*mengimani*” hal tersebut.

Alih fungsi lahan ini mengancam terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan, lebih jauh implikasi yang serius akan mengancam terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Disadari atau tidak alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini baik itu di kota besar maupun di kota kecil kurang diimbangi akan kesadaran untuk melakukan upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial sebagai pengganti dari lahan subur yang telah beralih fungsi tersebut,¹¹ termasuk hal tersebut terjadi di Kabupaten Sumedang

Dalam perspektif hak asasi manusia, pengaturan tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan seyogyanya penting untuk dilakukan, karena kebutuhan manusia terhadap pangan merupakan hak asasi manusia itu sendiri. Sehingga menuntut negara dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya membangun ketahanan pangan, termasuk

¹¹ Dalam Pembahasan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 Pasal 5 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai salah satu bagian di dalamnya, yaitu merumuskan kerangka hukum agar lahan pertanian pangan tetap dapat dimanfaatkan baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam rangka pembangunan pertanian berkelanjutan maka perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agrarian yang mencakup upaya penataan, penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan.¹²

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan produktif tersebut, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu untuk melindungi lahan pertanian pangan secara terus menerus Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sehingga menjadi tugas dari Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk membuat regulasi turunannya, yaitu Peraturan Daerah, sebagaimana ditentukan bahwa Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota menetapkan lahan pertanian dalam rencana tata ruang wilayah daerahnya masing-masing, sehingga diharapkan keberadaannya dapat digunakan secara keberlanjutan.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan sebagaimana telah diuraikan di atas, perlu diteliti lebih lanjut persoalan-persoalan mengenai upaya atau strategi perlindungan lahan pertanian pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, mengingat hal tersebut teramanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul ***“Strategi Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Pelaksanaan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 5 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Perspektif Siyasah Dusturiyah”***

¹² Maria SW Sumarjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta. Kompas Gramedia. 2008. Hlm. 95

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Berkaitan dengan Strategi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Upaya Pelaksanaan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Berkaitan Dengan Strategi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Upaya Pelaksanaan

Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat dalam bidang Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya kajian hukum yang berkaitan dengan alih fungsi lahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

2. Manfaat dalam bidang Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas sehingga dapat menjadi pedoman untuk masyarakat khususnya bagi petani atau yang memiliki lahan pertanian. Peneliti ini juga diharapkan turut menjadi sumbangsih guna penanggulangan maraknya alih fungsi lahan yang diharapkan, masyarakat mengetahui adanya regulasi hukum yang mengatur berkaitan dengan lahan pertanian, sehingga kedepannya masyarakat (petani) dan pemerintah saling bahu membahu untuk mengoptimalkan lahan pertanian menjadi memiliki kedayagunaan jangka panjang untuk generasi penerus bangsa dikemudian hari.

3. Manfaat bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi wawasan baru bagi penulis berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian, yang kebetulan berada di daerah kelahiran penulis sendiri, yaitu di Kabupaten Sumedang. Kemudian dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan penulis dapat berkontribusi sebagai putra daerah untuk membangun

Kabupaten Sumedang yang lebih baik serta lebih maju lagi, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Sumedang.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai sumber pokok ajaran Islam, pada hakikatnya Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dengan cara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap oleh Al-Qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, *fiqh siyasah* dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tatanegara).¹³ Oleh karena itu, objek kajian dari fikih siyasahnya meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lain, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara, baik itu hubungan yang bersifat internal suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antara negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan tersebut, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada pusat pengaturan.¹⁴

Pengaturan yang dimaksud adalah pengaturan demi terwujudnya kemaslahatan rakyat di dalam setiap wilayah negara, termasuk di Kabupaten Sumedang. Karena pada dasarnya setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam peraturan baik itu pusat maupun daerah tersebut, semata-mata bertujuan bagi kemaslahatan negara, daerah dan rakyatnya. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi kepentingan rakyat. Meskipun kemaslahatan yang dimaksud tidak didasarkan kepada *nash-nash* yang ada dalam al-qur'an ataupun sunnah, terutama dalam masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni menjaga kehidupan dan hak-hak politik

¹³ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasah*. Bandung. CV Puataka Setia. 2008. Hlm. 13

¹⁴ A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta. Kencana Media Group. 2003. Hlm. 29

antara pemimpin dan rakyatnya. Kemaslahatan itu merupakan implekasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.¹⁵

Secara garis besar, negara memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan bagi rakyatnya. Negara berfungsi menyelesaikan sengketa, konflik dan pemenuhan kebutuhan bersama guna mencapai kebahagiaan tersebut. Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Sementara menurut Charles E. Marriam, untuk mencapai tujuan negara, negara harus mempunyai lima fungsi, yaitu keamanan eksternal, ketertiban internal, kesejahteraan umum, kebebasan dan keadilan.¹⁶

Untuk tercapainya tujuan negara, yaitu dengan menggunakan hukum sebagai sarana dalam mencapai cita-cita dan tujuannya. Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Menurut Jeremi Bentham dengan teorinya *The greats happiness of the greats people* mengajarkan tujuan hukum yang utilitas bahwa¹⁷ :

1. Tujuan hukum itu untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak orang;
2. Tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat;
3. Ada tipe studi hukum ekspositor (*expository jurisprudence*), yaitu studi hukum sebagaimana adanya objek yang menemukan dasar-dasar dari asas hukum melalui analisis hukum, serta studi kritis terhadap hukum untuk meningkatkan efektivitas hukum dan pengoprasiaannya.

Tujuan hukum sebagai sarana dalam mencapai kebahagiaan bagi masyarakat tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengedepankan kepentingan umum sebagai tanggung jawab pemerintah dalam hubungan

¹⁵ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasaah. Op.Cit.* Hlm. 27

¹⁶ Ahmad Sukardi. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasaah.* Jakarta. Sinar Grafika. 2014. Hlm. 59

¹⁷ Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum.* Bogor. Ghalia Indonesia. 2015. Hlm 84

pemerintah dengan warga negaranya. Dalam Islam dikenal dengan Siyash Dusturiyah yang mengatur hubungan pemerintah dengan warga negaranya.

Pada intinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan *kemafasadatan* dari mereka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*). Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan siyash, maka siyash hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas administratif suatu negara.¹⁸

Siyah dusturiyah mengatur tentang konstitusi negara yang menyangkut lima konsep dasar yaitu: konstitusi, legislasi, lembaga kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara.¹⁹ Salah satu dari lima hak dasar tersebut, mengenai hak dan kewajiban negara. Kewajiban negara sebagai pelindung sekaligus tempat menggantungkannya tujuan dari keinginan seluruh rakyatnya, yang dituangkan dalam cita-cita dan tujuan negara yaitu mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Prinsip dalam Siyash Dusturiyah yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan umat, adalah sesuai dengan prinsip berikut yang berbunyi²⁰:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

(Kebijkansanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyatnya”)

Kaidah tersebut menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat bukan berdasarkan keinginan pribadi atau hawa nafsunya, keinginan keluarga atau kelompoknya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan Q.S An-Nissa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

¹⁸ H.A. Djajuli. *Fiqh Siyash*. Jakarta. Kencana Persada Media Group. 2009. Hlm. 31

¹⁹ Ija Suntana. *Ilmu Legilasi Islam*. Bandung. Pustaka Setia. 2015. Hlm. 1

²⁰ H.A. Djajuli. *Fiqh Siyash*. *Op.Cit*. hlm 53

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.²¹

Kemudian disebutkan pula firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 48, yang berbunyi:

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ فَمَنْ آمَنَ
وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”.

Secara esensial, prinsip-prinsip metodologi *maslahat* adalah:

- (1) Hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menolak kemudharatan;
- (2) Setiap penetapan hukum harus bermuara pada kemaslahatan, sesuai dengan kemaslahatan yang terdapat dalam syariat islam;
- (3) Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan perorangan;
- (4) Maslahat dirumuskan bersama oleh rakyat dan pemerintah melalui musyawarah terutama menentukan kemaslahatan umum dan kemaslahatan individual.²²

Menurut Imam Malik atau Malik bin Annas dengan teorinya mengenai *al mashlahah al murshalah* (untuk kepentingan umum), menyebutkan bahwa:²³

1. Kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah;

²¹ Terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. Q.S An-Nisa ayat 58. Hlm 87

²² Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturyah)*. Bandung. Pustaka Setia Bandung. 2012. Hlm. 75

²³ Muhammad Tahir Ashary. *Negara Hukum*. Jakarta. Persada Media Group. 2003. Hlm 9

2. Kepentingan dan kemaslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa syariah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syariah itu sendiri;
3. kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan suatu yang esensial atau diperlukan dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan.

Imam malik menegaskan bahwa kemaslahatan dikehendaki oleh Syara'. beliau beralasan bahwa tuhan mengutus rasulnya untuk kemaslahatan manusia sesuai dengan Q.S Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*²⁴

Pembingkain kehidupan masyarakat atau warga negara melalui kebijakan publik umumnya dinilai bermanfaat oleh negara. Secara normatif, pemerintah dapat dianggap sebagai sumber kebijakan sosial, di mana tujuan program serta tindakannya selalu bertumpu untuk memenuhi makna eksistensinya, yakni sebagai sarana bagi masyarakat mewujudkan hidup yang lebih baik dari waktu ke waktu.²⁵

Sebagai produk dari lingkungannya, kebijakan publik adalah gambaran pola pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam lingkungannya. Dengan pemahaman ini suatu pemerintahan selalu dipersyaratkan untuk bersifat responsif terhadap setiap dukungan atau kebutuhan yang datang dari warga negara.²⁶ Menurut Hoogewerf, yang dimaksud kebijakan umum ialah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (*Doelbewuste vormgeving van de samenleving*

²⁴ Terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. Q.S Al-Anbiya ayat 107. Hlm 331

²⁵ Muchlis Hamdi. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor. Ghalia Indonesia. 2014. Hlm. 34

²⁶ *Ibid.* Hlm 53-54

door middle van machtsuitoefening).²⁷ Suatu kebijakan harus diimplementasikan karena sangat penting sekali dalam mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh negara. Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan yang hanya berbelit-belit dalam perumusannya saja. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.²⁸

Negara memiliki kewenangan yang diperoleh dari undang-undang. Kewenangan yang ada di dalamnya terkandung hak dan kewajiban. Menurut P.Nicolay Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu sedangkan kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*recht en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagai mestinya. Secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintah dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan²⁹.

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah

²⁷ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Ikrar Mandiri Abadi. 2010. Hlm 21

²⁸ Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan*. Jakarta. Bumi Aksara. 2004. Hlm. 59

²⁹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Rajawali Press. 2011. Hlm. 102

mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.³⁰ Meskipun pengertian desentralisasi oleh beberapa ahli berbeda dalam pengertiannya namun pada dasarnya memiliki arti yang sama menurut Koesoemahatmojo menyatakan bahwa desentralisasi lazim dibagi dalam dua macam yaitu pertama dekonsentrasi, adalah kelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkat atas kepada bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam desentralisasi macam ini masyarakat tidak diikutsertakan. Kedua desentralisasi ketatanegaraan atau desentralisasi politik adalah kelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya, dalam desentralisasi politik ini rakyat dengan menggunakan saluran-saluran tertentu atau perwakilan ikut serta dalam pemerintahan.³¹

Kesejahteraan sebagai hak semua warga negara telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia dalam pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan.³² Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah pemerintahan kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki hak wewenang dan kewajiban sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Undang-undang ini juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut, daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

³⁰ Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi*. Jakarta. PT Raha Grafindo Persada. 2005. Hlm 17

³¹ Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta. CV. Arief Jaya. 2000. Hlm 46

³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H. Jakarta. Sekretariat Jendral MPR RI. Hlm. 158

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya manusia itu telah di angugerahi otak untuk berfikir dan mampu untuk melahirkan solusi atas permasalahan yang terjadi. Sehingga jika manusia telah mampu berfikir dan melahirkan sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi, maka dapat dikategorikan bahwa manusia tersebut telah menjadi manusia yang produktif. Oleh karena itu produktifitas pada manusia adalah buah dari proses berfikir yang diekspresikan dalam suatu dorongan kreatif yang akan melahirkan kreatifitas, baik itu berguna untuk sesama manusia itu sendiri, maupun untuk alam. Salah satu bentuk dari produktifitas manusia itu sendiri adalah bagaimana manusia mampu bersahabat dengan alam dan tentunya memanfaatkan alam itu dengan melalui proses pertanian salah satunya.

Dalam sebuah Hadist riwayat Bukhari disebutkan³³ :

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان لرجل منا فضول أرضين. فقال نؤاجرها بالثلث والرابع والنصف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له اراضى فليزرعها أخاه فأن أبى فليمسك أرضه. (اخرجه البخارى, وفسرواية له عن أبى هريره)

Dari Jabir Ibn ‘Abd Allah RA berkata: Terdapat beberapa kelebihan tanah milik seseorang dari kami, maka para sahabat berkata: Kamu menyewakan pertigaan, perempatan, dan paroan. Lalu Rasulullah SAW berkata: *“Barang siapa yang memiliki tanah tanamilah dia itu atau hadiahkanlah dia itu kepada saudaranya, jika tidak menghendaknya, maka peganglah tanahnya.”* HR.Bukhari.

Kandungan Hadist :

Allah SWT memberi karunia kepada hamba-Nya berbeda-beda. Di antara hamba-Nya itu ada yang diberi ilmu dan harta, ada yang ilmu tanpa harta, ada yang harta tanpa ilmu, serta ada diantaranya pula tidak diberi harta dan ilmu. Respon manusia terhadap harta dan ilmu yang diberikan oleh Allah itu, ada yang menggunakannya untuk memperoleh

³³ Terjemahan Kitab Harts al-Muzara’ah, Hadist No. 3341, 3340, 2636. Bukhari. Hadist No 14819 dari Jabir; Ayat Dimiyati. *Hadist Arba’in*. Bandung. Penerbit Marja. 2001. Hal 189

manfaat yang sebesar-besarnya bagi diri, keluarga, dan masyarakat luas, dan adapula yang hanya untuk kepentingan dirinya dengan tidak menghiraukan keadaan saudaranya yang lain.³⁴

Salah satu bentuk dari jenis karunia Allah pada seseorang itu adalah diberinya kelebihan pemilikan ladang/tanah. Beberapa ketentuan syariat dalam pemanfaatannya ialah meliputi: *ijarah* (sewa), *mudhabarah* dan *mukhabarah* (memparo, mempertiga) kepada sauaranya, diizinkan kepada yang lain untuk digarap dengan ditanah tanahnya, bila tidak ditanami sendiri. Sebaliknya, tidak diperkenankan pemilikan itu tertahan tanpa bisa dimanfaatkan oleh dirinya atau saudaranya. Tindakan seperti ini, dipandang sebagai perilaku *ihtikar*.

Dalam Al-Qur'an Q.S Ar-Ra'd Ayat 4 Allah SWT berfirman :

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ
وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَلُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

“Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Dari ayat Al-Quran tersebut kita mendapat makna bahwa Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kita berupa lahan yang subur sehingga kita bisa memanfaatkannya dengan ditanami buah ataupun biji-bijian, kemudian Allah juga menurunkan hujan untuk menyirami tanaman-tanaman tersebut, agar nanti dapat berbuah dan diolah menjadi sumber tenaga bagi manusia untuk beribadah kepada Allah SWT.³⁵

³⁴ Terjemahan Kitab Al-Masaqah, Al –Turmuzi. Hadist No. 1272 Ahmad dalam Musnadnya, juz 3 Hadist No. 7328, Hadist dari Abi Hurairah; Ayat Dimiyati. *Hadist Arba'in*. Bandung. Penerbit Marja. 2001. Hal 190

³⁵ Terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia Q.S Ar-Ra'd Halaman 335

Pertanian merupakan suatu kegiatan yang telah ada sejak nenek moyang yang diwariskan hingga sekarang, dengan memanfaatkan anugerah Allah SWT yang berupa lahan yang terhampar luas di bumi pertiwi ini. Lahan yang terhampar luas tersebut seyogyanya mampu menghasilkan produktifitas guna ketahanan pangan. Sehingga jika telah lebih jauh, lahan pertanian sebagai suatu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ketersediaannya, layaknya gas bumi. Semakin hari kebutuhan akan lahan/tanah semakin meningkat sementara ketersediannya tidak dapat bertambah maupun diciptakan. Oleh karena lahan ini merupakan suatu sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, sudah seharusnya negara harus melindungi lahan tersebut agar ketersediaannya dapat dirasakan hingga anak cucu kita kelak di masa yang akan datang.

Saat ini pemerintah tengah berupaya untuk bisa terus melindungi dan mengupayakan solusi yang dapat diterima dan di implementasikan secara tepat kepada masyarakat terkait perlindungan lahan dari maraknya aksi alih fungsi lahan baik itu secara legal maupun non-legal, salah satu contoh yang bisa kita rasakan adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, melalui Undang-Undang tersebut diharapkan bahwa masyarakat baik itu dari kalangan *investor* maupun dari pemerintahan atau pemilik lahan, dapat melindungi serta memanfaatkan lahan dengan bijak-bijaknya agar tidak menimbulkan kerugian bagi para petani maupun terhadap wilayah yang berdampak.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 1 ayat 3 menyatakan:³⁶ “*Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.*” Dari ayat tersebut kiranya dapat menangkap makna bahwa

³⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 1 ayat 3

memang lahan pertanian haruslah mutlak kita lindungi ketersediaanya, kemudian timbul pertanyaan selanjutnya, mengapa harus dilindungi?, kita lihat makna terakhir dari ayat tersebut, bahwa lahan pertanian yang dikembangkan secara konsisten dan tidak diganggu akan keberadaanya kan menghasilkan pangan pokok yang akan menjadikan terpenuhinya kebutuhan pokok nasional sehingga di usia Indonesia yang akan menuju 1 (satu) abad usia kemerdekaanya ini dapat mencapai kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan pangan nasional yang sesungguhnya. Jadi tidak diperlukan lagi kita sebagai negara agraris masih mengimpor beras dari luar.

Selain dari itu ketersediaan pangan juga merupakan bentuk dari hak asasi setiap warga negara, sehingga sudah menjadi kewajiban negara harus menjamin ketersediaan pangan serta mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk serta perkembangan ekonomi yang akan mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah mengancam ketersediaan lahan secara nasional.

Maka dari itu untuk mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “.....memajukan kesejahteraan umum....”³⁷ Perlu melibatkan segala unsur baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat serta para Penanam Modal untuk turut andil melestarikan dan menjaga lahan pertanian potensial untuk terus dapat menghasilkan kebutuhan pangan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap lahan pertanian serta maraknya aksi alih fungsi lahan, tentunya Pemerintah harus memiliki strategi guna mencapai sasaran yang tepat dalam menanggulangnya. Strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan dalam suatu lingkungan organisasi, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang

³⁷ Pembahasan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

diinginkan tercapai. Menurut Grant, strategi memiliki 3 (tiga) peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu³⁸ :

1. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan, strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.;
2. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi, salah satu peran penting strategi adalah untuk memberikan kesamaan arah atau pandangan bagi organisasi.
3. Strategi sebagai target, konsep strategi akan digabungkan dengan visi dan misi untuk menentukan dimana suatu organisasi berada dalam masa yang akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusun strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi organisasi. Dengan demikian, strategi juga dapat berperan sebagai target organisasi.

Dari strategi tersebut jika direncanakan dengan penuh perhitungan yang tepat maka akan melahirkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan bernegara, yang tentunya akan dapat menciptakan situasi negara yang “*Baldatun wa rabbun ghafur*” yakni:³⁹

- 1) Keadilan, dengan menjunjung nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
- 2) Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang pemimpin, memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keamanan dan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.

³⁸ Wahab. *Analisis Kebijaksanaan dan Reformasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara. 2008. Hlm 23

³⁹ Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi dalam Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2013. Hal 63

3) *Takaful* (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara pemerintah dengan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical saja, namun juga menempatkan hubungan horizontal secara seimbang.

Maka dari uraian kerangka pemikiran yang telah peneliti uraikan seperti di atas, peneliti menuangkannya kedalam bentuk skema penelitian seperti berikut ini:

